

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. *Stewardship Theory*

*Grand theory* pada penelitian ini menggunakan Teori *Stewardship* yang menjelaskan “*there is no conflict of interest between manager and owners, and that the goal of governance is, pre-cisely, to find the mechanisms and structure that facilitate the most effective coordination between the two parties*”. Teori ini berarti tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, dan tujuan pengelolanya untuk menemukan mekanisme dan struktur yang memfasilitasi koordinasi yang paling efektif antara kedua pihak. Teori ini beranggapan bahwa sifat manusia yang lebih rasional lebih mementingkan tujuan organisasi dibandingkan untuk kepentingan pribadi.<sup>1</sup>

“*Steward*” dalam bahasa Indonesia adalah “pelayan”. Teori *Stewardship* ini percaya bahwa pemerintah tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal (keinginan seluruh rakyat).<sup>2</sup> Teori *Stewardship* beranggapan bahwa seorang manajer merupakan orang yang dapat dipercaya dan bertindak dengan sebaik-baiknya untuk publik.<sup>3</sup> “*Steward*” ini merupakan pemerintah dan “*principal*” merupakan masyarakat. Pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk meningkatkan PAD untuk keperluan daerahnya.

Teori ini menggambarkan pemerintah sebagai manajemen atau “*Steward*” dan masyarakat sebagai pemiliknya. Pemerintah mengelola pajak untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum dari hasil penarikan pajak bagi wajib pajak. Karena dalam Teori *Stewardship* pemerintah lebih mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat.

Teori pajak menurut syariat islam yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal Fasa dkk., *Eksistensi Bisnis Islami di era Revolusi Industri 4.0* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 62.

<sup>2</sup> Ari Kamayanti, *Akutansi Keperilakuan: Telaah Role Play, Latihan dan Desain Riset (Pembelajaran Dialogis)* (Jakarta: Rumah Peneleh, 2019), 67.

<sup>3</sup> Rulyanti Susi Wardhani dan Suhdi, *Tata Kelola Perguruan Tinggi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 11.

membiyai 42 berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.<sup>4</sup> terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting dalam ketentuan pajak menurut syariat yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah.
- b. Objeknya adalah harta (al-Mall).
- c. Subjeknya kaum mukmin yang kaya saja, dan tidak termasuk non muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kaum muslim saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Baldric berpendapat bahwa pendaatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Carunia, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber yang ada di daerah sendiri. Semakin besar peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan ekonomi daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Menurut Halim mengatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan

---

<sup>4</sup> Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 31-32.

<sup>5</sup> Beta, “Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal CAPITAL* vol. 3, no. 2 (2020) : 71.

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.<sup>6</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut adalah pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah dan PAD dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang besar. Tetapi semakin kecil pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan itu meliputi dari berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan.<sup>7</sup> Berdasarkan pernyataan dari Sjafriza bahwa besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu kota sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan pajak dan tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) setempat.

#### **b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

---

<sup>6</sup> Luigi, "Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* vol. 17, no. 1 (2017) : 25.

<sup>7</sup> Yuliati, *Akutansi Sektor Public*, (Jakarta, : Salemba Empat, 2000), 97.

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak daerah wajib orang pribadi atau kota, yang dikenakan dengan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kebutuhan daerah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup>

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Disediakan iuntuk imenganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 3. Pajak Daerah

#### a. Pengertian Pajak Daerah

Siahaan berpendapat bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepala daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara lansung.<sup>9</sup> Pajak daerah juga merupakan pajak yang dipungut oleh daerah Swatantra (Provinsi, Kabupaten, Kota) untuk membiayai rumah tangganya. Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan

<sup>8</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 393.

<sup>9</sup> Wildah, “ Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* vol. 11, no. 1 (2016), 2.

pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula pendapatan asli daerah. Jadi, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Oleh karena itu, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh peraturan daerah dari pemerintahan daerah (Perda), yang kekuasaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yang pendapatannya digunakan untuk membiayai pengeluaran kotamadya dalam penyelenggaraan negara. pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan otonomi daerah dan pajak daerah. Pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.<sup>12</sup>

Menurut Davey, mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri.
- 2) Pajak didasarkan pada peraturan nasional, tetapi pajak ditentukan oleh pemerintah kota.

---

<sup>10</sup> Hamdani Aini, *Perpajakan* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 19.

<sup>11</sup> Ardiyan, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Selatan”, *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* vol. 2 no. 1 (2018) : 8.

<sup>12</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006 ), 26.

- 3) Pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah provinsi.
- 4) Pajak dipungut dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah menyerahkan, membagi atau memungut biaya tambahan atas pajak tersebut.

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria tersebut ini digolongkan menjadi enam golongan, yaitu :

1. Kecukupan dan Elastisitas.
2. Keadilan.
3. Kelayakan/ kemampuan administratif.
4. Kesepakatan politis.
5. Efisiensi ekonomi.
6. Kecocokan sebagai pemungutan daerah.<sup>13</sup>

**b. Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, yaitu terdiri dari :

- 1) Jenis pajak provinsi adalah :
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d) Pajak Air Permukaan.
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota adalah :
  - a) Pajak Hotel.
  - b) Pajak Restoran.
  - c) Pajak Hiburan.
  - d) Pajak Reklame.
  - e) Pajak Penerangan Jalan.
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - g) Pajak Parkir.
  - h) Pajak Air Tanah.
  - i) Pajak Sarang Burung Walet.

---

<sup>13</sup> Kenneth Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: UI-Press, 1988), 40 – 59.

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**c. Tarif-tarif Pajak Daerah untuk Kabupaten atau Kota**

Tarif- Tarif Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam undang- undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya:

- 1) Pajak hotel dengan tarif 10%
- 2) Pajak restoran dengan tarif 10%
- 3) Pajak hiburan dengan tarif 35%
- 4) Pajak reklame dengan tarif 25%
- 5) Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%.
- 7) Pajak parkir dengan tarif 20%
- 8) Pajak sarang burung walet dengan tarif 10%
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%.<sup>14</sup>

**d. Cara Pemungutannya Pajak Daerah**

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah kabupaten/kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

<sup>15</sup> Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007),19.

#### 4. Pajak Hotel

##### a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.<sup>16</sup> Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten tau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.<sup>17</sup>

Marihor P. Siahaan mengklaim bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel, dan hotel juga termasuk bangunan tempat tinggal berbayar.<sup>18</sup>

Hotel menurut Marihor P. Siahaan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.<sup>19</sup>

##### b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel merupakan tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).<sup>20</sup> Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus di bayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah

---

<sup>16</sup> Novianti, "Analisis Kontribusi dan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado", *Jurnal Riset Akutansi* vol. 12, no. 2 (2017) : 1198.

<sup>17</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 3.

<sup>18</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 9.

<sup>19</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 246.

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1.



uang yang dibayarkan maupun penggantian yang harus diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga di lakukan berkaitan dengan usaha hotel.<sup>21</sup>

**c. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel**

Pungutan pajak di Indonesia di dasarkan pada dasar hukun yang kuat dan jelas. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang di punggut berdasarkan penetapan kepala daerah atau di bayar sendiri oleh wajib pajak.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur pajak hotel.
- 4) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada Kabupaten atau Kota dimaksud.<sup>22</sup>

**d. Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain: pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

---

<sup>21</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 299.

<sup>22</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* ( Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), 301.

### e. Perhitungan Pajak hotel

Secara umum perhitungan pajak hotel sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh soal

1. Mempunyai hotel di Jepara namanya adalah Bayu D'season. Banyaknya pengunjung yang datang pada bulan Mei 2020 Bayu mendapat omzet sebesar Rp 80.000.000,00. Berapakah wajib pajak yang harus dibayar oleh Bayu ?

Jawab :

$$D1 = \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Rp } 80.000.000,00 - \text{Tarif Pajak} = 10\%$$

$$D2 = \text{Wajib Pajak Hotel ?}$$

$$D3 = \text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$= 10\% \times \text{Rp } 80.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 8.000.000,00$$

Jadi, wajib pajak yang harus dibayarkan oleh Bayu pada bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 8.000.000,00.

## 5. Pajak Restoran

### a. Pengertian Pajak Restoran

Marihot mengatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Sementara itu, restoran berarti suatu usaha yang menawarkan makanan dan minuman dengan biaya, yang meliputi restoran, kafe, kios, bar dan sejenisnya, termasuk jasa boga atau jasa catering. Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran.<sup>23</sup>

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, diantaranya adalah :

- 1) Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- 2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi

---

<sup>23</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 1 ayat 2.

- 3) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilih rumah makan.
- 4) Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan atau minuman kepada subjek pajak.<sup>24</sup>

**b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Menurut peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan bahwa omzet Rp 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah) sebesar 2% (Dua persen) namun jika omzetnya mencapai lebih dari Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) adalah sebesar 10% ( Sepuluh persen).

**c. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran**

Marihot mengemukakan dasar hukum pengenaan pajak restoran adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang pajak restoran.
5. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak restoran pada Kabupaten atau Kota yang dimaksud.

---

<sup>24</sup> R. Agoes Kamaro ellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publing, 2021), 21-22.

#### d. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk café, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran atau rumah makan meliputi penjualan makanan atau minuman di restoran atau rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar atau dibawa pulang. Sedangkan ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang di sediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak memiliki batas tertentu yang di tetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp 30.000.000,00 per tahun.<sup>25</sup>

#### e. Perhitungan Pajak Restoran

Secara umum perhitungan pajak restoran sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Contoh soal

- Salma membuka cabang restoran penyet di kota. Pada bulan April 2020 Salma Mengalami penurunan omset. Ia hanya mendapatkan omset sebesar Rp 4.000.000,00. Berapakah wajib pajak yang harus dibayar salma?

Jawab:

$$D1 = \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Rp } 4.000.000,00 - \text{Tarif Pajak} = 2\%$$

$$D2 = \text{Wajib Pajak Restoran ?}$$

$$\begin{aligned} D3 &= \text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 4.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 80.000,00 \end{aligned}$$

Jadi, wajib pajak yang harus dibayarkan oleh Salma pada bulan April 2020 adalah sebesar Rp 80.000,00.

---

<sup>25</sup> R. Agoes Kamaro ellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publing, 2021), 23.

## 6. Pajak Parkir

### a. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas parkir di luar jalan yang disediakan oleh setiap orang atau badan, baik sehubungan dengan atau sehubungan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat parkir berbayar dan garasi.<sup>26</sup> Setiap kendaraan bermotor yang parkir pada tempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir.

### b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan tarif tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan unsur pengenaan pajak. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.<sup>27</sup>

### c. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yaitu :

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- 2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Adapun yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah :
  - a) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>26</sup> R. Agoes Kamaroellah, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 131.

<sup>27</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68.

- b) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- c) Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.<sup>28</sup>

#### **d. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir**

Pemungutan pajak parkir Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir pada kabupaten/kota yang dimaksud.

#### **e. Perhitungan Pajak Parkir**

Secara umum perhitungan pajak restoran sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terulang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak  
Contoh soal

1. PT YYX sebuah perusahaan perpakiran berhasil mengumpulkan uang parkir selama 1 bulan sebesar Rp 100.000.000,00 apabila tarif pajak parkir yang berlaku adalah 20%. Maka jumlah yang harus dibayar setiap bulan adalah ?

Jawab :

$$D1 = \text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Rp } 100.000.000,00 - \text{Tarif Pajak} = 20\%$$

---

<sup>28</sup> Undang- undang Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011, tentang pajak daerah.

D2 = Wajib Pajak Parkir ?

D3 = Pajak Terutang = Tarif Pajak × Dasar  
Penaan Pajak

= 20% × Rp 100.000.000,00

= Rp .20.000.000,00

Jadi, wajib pajak yang harus dibayarkan oleh  
PT yyx setiap bulan adalah sebesar Rp  
20.000.000,00.

## 7. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah yang artinya adalah mewajibkan, mendapatkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain.<sup>29</sup> Disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasa sebagai sebuah beban. Pajak merupakan salah satu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan pada QS Al-Taubah: 29 bersabda:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasullnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."*

Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Pengertian pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Usyr atau Al-

<sup>29</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2012), 830.

Maks atau juga Adhharibah yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarikan pajak”. Selain itu ditemukan istilah lain sejenis seperti al-kharaj, yang biasa digunakan untuk pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam konteks sejarah Islam kharaj dikepal sebagai sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari apakah sipemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum.<sup>30</sup>

Secara umum sumber pemasukan Negara dalam perspektif Ekonomi Islam adalah zakat, jizyah (pajak perorangan), dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dengan demikian, pemerintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non muslim. Perannya dalam system perekonomian serta aplikasinya di beberapa Negara muslim.<sup>31</sup> Dalam pemungutan pajak, Islam memiliki prinsip keadilan dimana prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan distribusi kekayaan yang dapat merugikan salah satu pihak dan juga memicu salah satu konflik individu maupun sosial yang mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Dalam sistem Ekonomi Islam ada beberapa unsur dasar prinsip-prinsip penerimaan pemungutan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat Unsur:

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutan.
- b. Adanya pemisah sumber penerimaan kaum muslim dan non muslim.
- c. Sistem pemungutan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama (Pajak).

---

<sup>30</sup> Husnul Fatarib dkk, Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam), *JURNAL HUKUM* Vol. 15, No.2 (2018). 338-339.

<sup>31</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), 212.



d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

## 8. Hubungan Antar Variabel Independen dengan Variabel Dependen

### a. Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan dari pajak sangat berpengaruh bagi kota/kabupaten karena pendapatan tersebut akan digunakan bagi kebutuhan masing-masing daerah tersebut khususnya pajak hotel. Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi sebesar 10%.<sup>32</sup>

Teori Harrod Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi beranggapan bahwa modal harus digunakan secara efektif karena pertumbuhan ekonomi mempengaruhi terhadap peranan pembentukan modal. Teori ini juga membahas pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Pencapaian dalam akumulasi modal dapat dipenuhi dengan melakukan menabung (saving) yang dilakukan oleh masyarakat, pembisnis dan pengusaha dari tingkat pendapatan yang dimilikinya. Modal yang semakin besar tersebut akan dapat berguna dalam meningkatkan ketersediaan modal yang dibutuhkan dalam perekonomian.<sup>33</sup> Laju tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai suatu daerah tergantung pada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara dengan perkembangan stok modal, serta peranan tenaga kerja dalam menciptakan pendapatan negara.

Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Asep Mulyana dan Risma Budianingsih (2019) bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### b. Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah

Marihat pahala menuturkan bahwa hasil penerimaan pajak restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Menurut teori pertumbuhan

<sup>32</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 240.

<sup>33</sup> Frisdiantara Christea, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris* (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 11.

ekonomi Joseph Alois Schumpeter mengungkapkan jika para pengusaha mengadakan Inovasi dan dan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Schumpeter berkeyakinan bahwa faktor penting pertumbuhan ekonomi adalah pembaharuan yang dilakukan oleh kalangan *entrepeneur*. Pembaharuan yang dimaksud Schumpeter adalah sebuah langkah baru bagi pengusaha dan bisnis.<sup>34</sup> Kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wiraswasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi yang dilakukan. Inovasi merupakan perbaikan teknologi dalam arti luas misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para wiraswasta untuk perbaikan kualitas dari sistem ekonomi itu sendiri.

Hal ini dikuatkannya hasil penelitian oleh Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan (2020) mengatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

#### c. Hubungan Pajak Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir merupakan salah satu jenis dari pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sektor perparkiran merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Teori Adam Smith dalam teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and causes of the wealth of Nations* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi karena bertumpu pada penambahan penduduk. Pendapat ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk akan mendorong berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas dan meningkatkan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi,

---

<sup>34</sup> Muhammad Hasan, dkk, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020), 296.

maka tingkat kegiatan ekonomi tersebut akan semakin tinggi juga.<sup>35</sup>

Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian oleh Rukwi Juwita dan Eva Dwi Yanti (2018) mengatakan bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang dilakukan oleh Tezza Alvira, Pan Budi Marwoto dan Rizal Ruben Manullang dengan Judul <i>Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang</i> . <sup>36</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota pangkalpinang.	1. Meneliti memiliki dua variabel independen yang sama yaitu pajak hotel dan pajak hiburan. 2. Meneliti variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah. 3. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif.	1. Penelitian ini di lakukan di lokasi Kota Pangkalpinang. 2. Variabel independen yang diteliti yaitu pajak, pajak hotel, pajak hibran dan pajak penerangan jalan.
2.	Penelitian yang	1. Meneliti	1. Variabel

<sup>35</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 90.

<sup>36</sup> Tezza Alvira, Pan Budi Marwoto dan Rizal Ruben Manullang, *Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang*, Accounting Program *Jurnal Progresif Akutansi Bisnis STIE-IBEK Bangka Belitung Pangkalpinang*, Indonesia, *Jurnal Akutansi Bisnis dan Ekonomi* vol. 5, no. 1, Maret 2019, 39.

	<p>dilakukan oleh Asep Mulyana dan Risma Budianingsih dengan Judul <i>Analisis Pengaruh Pajak hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah</i>.<sup>37</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p>	<p>variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Peneliti ini menggunakan variabel independen pajak hotel dan pajak restoran.</p> <p>3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>independen yang diteliti yaitu pajak hotel dan pajak restoran.</p> <p>2. Variabel independen yang diteliti yaitu 2 variabel pajak hotel dan pajak restoran.</p>
<p>3.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan dengan Judul <i>Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018)</i>.<sup>38</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan</p>	<p>1. Meneliti variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Peneliti ini menggunakan variabel independen pajak hotel dan pajak restoran.</p> <p>3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Peneliti meneliti Kota Brebes selama 5 tahun yaitu mulai dar 2014-2018.</p>

<sup>37</sup> Asep Mulyana dan Risma Budianingsih, Analisis Pengaruh Pajak hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Universitas Nurtanio Bandung, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* vol. 5 no. 1, Maret 2019, 1380.

<sup>38</sup> Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan, Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018), Universitas Muhadi Setiabudi Brebes Indonesia, *Journal of Accounting and Finance* vol. 1 no. 1, Agustus 2020,49.

	asli daerah di Kabupaten Brebes.		
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayuk Wulandari, Andi Kartika dengan judul <i>Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah</i>.<sup>39</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p>	<p>1. Meneliti variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p> <p>3. Menggunakan variabel independen pajak hotel dan pajak restoran.</p>	<p>1. Peneliti meneliti selama 4 tahun yaitu mulai dari 2016-2019.</p> <p>2. Model regresinya menggunakan data panel.</p>
5.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rukwi Juwita dan Eva Dwi Yanti dengan judul <i>Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Cimahi</i>.<sup>40</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir</p>	<p>1. Meneliti variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. menggunakan variabel independen pajak parkir.</p> <p>3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Penelitian ini berlokasi di Kota Cimahi.</p> <p>2. Peneliti meneliti selama 6 tahun yaitu mulai dari 2011-2016.</p>

<sup>39</sup> Diah Ayuk Wulandari dan Andi Kartika, Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Universitas Stikubank Semarang, *Jurnal Manajemen* Vol. 15, No. 2, November 2021, 177.

<sup>40</sup> Rukwi Juwita dan Eva Dwi Yanti, Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintahan Kota Cimahi, Akuntansi Poltekpos Bandung, *Jurnal Akutansi* Vol. 10, No. 2, Agustus 2018, 75.

	berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Cimahi.		
6.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Mayora Fajarty, Fatahurrzaq dan Asmaul Husna dengan judul <i>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018</i>.<sup>41</sup></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.</p>	<p>1. Meneliti variabel dependen yang sama yaitu pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>1. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bintan.</p> <p>2. Menggunakan teknik observasi.</p> <p>3. Peneliti meneliti selama 3 tahun yaitu mulai dari 2016-2018.</p>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu konseptual tentang bagaimana teori ini berhubungan dengan adanya faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang sangat penting.<sup>42</sup> Dalam hal ini laju pertumbuhan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas


<sup>41</sup> Mayora Fajarty, Fatahurrzaq dan Asmaul Husna, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018, Universitas Maritim Raja Ali Haji, *Student Online Journal* Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, 237.

<sup>42</sup> Sugiono, *Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2012), 88.

jasa yang diberikan pemerintah, yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan landasan teori dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini terdiri dari 3 variabel dependen yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Sedangkan variabel independen adalah pendapatan asli daerah. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### D. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>43</sup> Hipotesis penelitian merupakan langkah dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 64.

dan kerangka berfikir. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Hipotesis ini akan ditolak jika ternyata salah, namun akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Karena seorang peneliti tidak akan berharap adanya perbedaan dari sampel dan juga populasi. Jadi lebih jelasnya hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah sebelum jawaban yang empiris terhadap data.<sup>44</sup>

#### 1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut penelitian sebelumnya, pajak hotel merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Pajak hotel menjadi salah satu yang berkontribusi dalam meningkatnya pendapatan asli daerah. Subjek pajak hotel adalah konsumen atau pengunjung yang melakukan pembayaran atas fasilitas yang disediakan pihak hotel, maka secara spesifik peningkatan pajak hotel dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Jika semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin meningkat pula pendapatan yang diperoleh begitupun sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Asep Mulyana dan Risma Budianingsih yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Bersdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

HI: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021 (Menurut Perspektif Ekonomi Islam).

#### 2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak restoran merupakan sumber yang sangat potensial dalam penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah restoran dan banyaknya pengunjung restoran. Sehingga, semakin banyaknya restoran atau cafe yang beroperasi akan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Peningkatan pajak restoran yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Roni, Siti Musdalifah, Yenny Ernitawati dan Syariefful ikhwan, bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

---

<sup>44</sup> Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2013), 101.



Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021 (Menurut Perspektif Ekonomi Islam).

3. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak parkir merupakan penyumbang dalam peningkatan pajak daerah. Dimana pajak daerah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Banyaknya kendaraan menjadikan salah satu sumber penghasilan dengan memberikan pajak parkir kepada mereka yang memiliki kendaraan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rukwi Juwita dan Eva Dwi Yanti bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2021 (Menurut Perspektif Ekonomi Islam).